



KARAKTERISTIK DAN HAKIKAT FATWA DSN MUI NOMOR. 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD SEBAGAI SOLUSI KREDIT BERMASALAH

Ziyana Nur Hida

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ntbzhiyanurhida@gmail.com

Abstract

This article discusses the characteristics and nature of the fatwa of Sharia Economic Law in depth by discussing the solution to bad credit issued by the DSN-MUI. The need of the Muslim community for legal equivalence in economic transactions has led the Indonesian Ulema Council to formulate a special institution to jointly sharia the economy of the community and socialise the Islamic economy. This is proof that the conventional economy cannot fulfil the expectations of Muslims to be able to practice sharia in a kaffah manner in various aspects of life. The establishment of the National Sharia Council (DSN) as a special institution that focuses on issuing fatwas on Islamic economic law is a motivation for Muslims in transactions, fatwas based on the Qur'an sunnah and ijtihad of scholars are milestones that distinguish Islamic economic transactions and conventional economics. The role of world scholars in seeing the rules of a country is a scientific contribution, especially from the fatwa issued as a solution to bad credit. The majority of scholars oppose the fatwa because it is considered no different from usury jahiliyah. This research uses a descriptive analysis approach sourced from literature studies.

Keywords: Fatwa, Sharia Economy, Bad Credit.

Abstrak

Artikel ini membahas karakteristik dan hakikat fatwa Hukum Ekonomi Syariah secara mendalam dengan membahas solusi kredit macet yang difatwakan DSN-MUI. Kebutuhan masyarakat muslim atas padanan hukum dalam transaksi ekonomi membuat Majelis Ulama Indonesia merumuskan lembaga khusus untuk bersama mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah. Hal tersebut merupakan bukti bahwa ekonomi konvensional tidak dapat memenuhi harapan umat muslim agar bisa bersyariah secara kaffah dalam pelbagai aspek kehidupan. Dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga khusus

yang berfokus mengeluarkan fatwa hukum ekonomi syariah merupakan motivasi bagi masyarakat muslim dalam bertransaksi, fatwa yang berlandaskan Qur'an sunnah serta ijtihad para ulama merupakan tonggak pembeda transaksi ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Peran ulama dunia dalam melihat aturan suatu negara menjadi sebuah sumbangan keilmuan, teurama dari fatwa yang dikeluarkan sebagai solusi kredit macet. Mayoritas ulama menentang fatwa tersebut karena dinilai tidak berbeda dengan riba jahiliyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bersumber dari studi kepustakaan.

Kata Kunci: Fatwa, Ekonomi Syariah, Kredit Macet.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan pedoman kehidupan umat muslim di dunia, Allah SWT sudah memberikan perintah dan larangan yang tersirat dalam setiap ayatnya. Kegiatan ekonomi pun tidak bisa terlepas dari aktivitas manusia, adapun aturan kegiatan perekonomian tidak terkandung secara terperinci dalam Kitabullah dan lahirlah para mujtahid yang fokus pada ilmu ekonomi islam agar bisa mengambil langkah syar'i sesuai petunjuk al-Qur'an. Sejak diselenggarakannya *The first International Conference in Islamic Economics* di Mekah Saudi pada tahun 1967, perkembangan ekonomi syariah memasuki babak baru. Dimana hampir semua tokoh yang hadir menyepakati bahwa konferensi tersebut menjadi titik tolak perjalanan ekonomi syariah.¹

Jika dilihat dari sejarah perkembangan fiqh Islam dan perkembangan pemikiran ekonomi dari berbagai pendapat, dapat ditarik persamaan yang mencolok yakni pengambilan hukumnya adalah berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Adapun refleksi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak lain dipengaruhi multidimensi masa ke masa. *The way of life* adalah sebutan bagi agama Islam yang mengatur kegiatan manusia selama di dunia dengan al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Nilai material bercampur dalam Islam dengan spiritual, oleh karenanya hidup manusia selalu bernilai ibadah kepada Allah dan hal tersebut yang menjadikan segalanya seimbang.² Ajaran syariah Islam bidang ekonomi yang kini disebut Hukum ekonomi syariah masih dalam

¹ Hasbi Hassan. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Gramata, 2011. Hal. 33

² Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hal.54

keterbatasan, baik secara teori yang belum diketahui oleh lapisan masyarakat ataupun secara praktis yang belum dilakukan secara sempurna oleh para praktisi muslim.

Pada dasawarsa terakhir ini, perhatian umat muslim Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai berkembang dan terus meningkat. Dengan kenyataan ini Majelis Ulama Indonesia bersama dengan institusi lain terutama Bank Indonesia, memberi respon positif dan bersikap proaktif. Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI pada tahun 1999 telah membentuk DSN dan dengannya lahirlah fatwa DSN yang fokus pada hukum ekonomi syariah untuk menjaga transaksi ekonomi umat muslim agar bersyariah secara kaffah.³

Indonesia membuat wadah berkumpulnya para ulama dalam sebuah lembaga resmi yang dengan sikap dan respon yang dikeluarkan oleh lembaga yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia ini disebut juga fatwa. Tanggal 07 Rajab 1395H atau bertepatan dengan tanggal 1975M merupakan awal mula berdirinya MUI di Jakarta. Fatwa mengenai haramnya bunga bank dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank konvensional sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI, dengannya masyarakat muslim mulai bergerak untuk berpindah dari sistem konvensional menuju syariah.⁴

Proses pembiayaan di perbankan tidak selamanya berjalan mulus, akan tetapi terdapat juga problem, misalnya kredit bermasalah atau pembiayaan macet (non performing financing) pada operasional perbankan syariah menjadi salah satu tantangan utama yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan likuiditas bank. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memiliki mekanisme bunga dan denda untuk mengatasi kredit bermasalah, bank syariah harus mencari solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 hadir sebagai instrumen yang

³ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. jakarta: Depag, 2003.Hal. 8

⁴ Muhammad Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ulumuddin, 2010. Hal.44

memungkinkan bank syariah untuk mengelola risiko keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Fatwa ini membuka kemungkinan penerapan strategi mitigasi resiko yang tetap sesuai dengan syariah, sehingga bank syariah dapat menjaga keseimbangan antara kemaslahatan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Namun, dalam praktiknya, penerapan fatwa ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemahaman masyarakat yang terbatas, mekanisme implementasi yang belum optimal, hingga regulasi yang terus berkembang. Atas dasar ini, diperlukan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum ekonomi Islam.

Peneliti menggunakan sumber berupa Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 sebagai data primernya dan buku lainnya sebagai sumber sekunder, sedangkan metode penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan peneliti untuk mendapatkan data serta referensi dari riset ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan metodologi penelitian hukum⁵ yakni cara yang ditempuh peneliti dengan pendekatan sistematis dalam melakukan penelitian di bidang hukum.

B. Pembahasan

Sebuah pemikiran Islam yang memberikan pengaruh besar dalam penentuan hukum tiada lain adalah fatwa. Ketetapan hukum atas suatu masalah yang dikeluarkan oleh mufti atas permintaan seseorang merupakan pengertian fatwa. *Afta`* adalah asal kata bahasa arab bagi fatwa, yang berarti petuah, nasehat, dan jawaban pertanyaan hukum berbeda dengan al-Jurjani dan al-Fayumi yang menyatakan bahwa fatwa diambil dari *al-futu`a* dan *al-fata* yang artinya pemuda yang kuat. Dan memiliki makna, letak kekuatan berargumentasi harus dimiliki seorang mufti dalam menjawab pertanyaan yang dihadapinya.⁶

⁵ Sukito, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020. Hal.36

⁶ Muhammad, *Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam*. Jurnal Al-Mizan volume 2 tahun 2016. Hal. 89.

Terminologi ushul fiqh memberikan penjelasan bahwa fatwa biasanya berupa pendapat dar mujtahid atau yang dianggap faqih dalam menjawab pertanyaan dari peminta fatwa.⁷

Hukum Allah yang disampaikan mufti haruslah benar dan baik isi dan penyampaiannya. Maka pencerminan hal tersebut dapat dilihat dari akhlaq berupa perbuatan, perkataan dan juga tingkah lakunya, agar sifat amanah berada pada seorang mufti yang akan menyampaikan Hukum Allah kepada manusia.⁸

Dua pilihan yang menjadi tantangan bagi umat muslim di Indonesia dalam bertransaksi ekonomi, diantaranya pertama, adanya kemudahan dalam menggapai kesejahteraan namun bersifat fatamorgana karena dengannya hanya ada janji yang tidak pasti dan inilah sistem lembaga non-syariah atau konvensional. Adapun pilihan kedua yang merupakan jalan terjal dan penuh liku hingga memunculkan keraguan dalam memilihnya, namun sebenarnya itu hanya sekilas pandang di dunia tanpa melihat kebarokahan hidup dan tak lain ini adalah sebuah sistem kelembagaan keuangan syariah atau disebut sebagai alternatif.⁹

Kedudukan mufti finilai sebagai kedudukan yang tinggi dalam Hukum Islam, bahkan disebutkan dalam hadist riwayat Abu Daud dan Tirmidzi bahwa ulama adalah pewaris Nabi, terutama dalam hal penyampaian Hukum Allah.¹⁰ Hakikatnya, fatwa tidak terhubung pada sponsor atau sistem paket yang menggunakan materi sebagaimana yang disebutkan Ibnu Taimiyyah. Karena fatwa bersandar pada Nash Syariah yaitu Qur'an dan Sunnah serta kaidah-kaidah pokok agama Islam.

Fatwa memiliki dimensi yang cukup luas dalam kehidupan bermasyarakat,karena fatwa mencakup seluruh sendi kehidupan beragama baik

⁷ Ahmad Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta :Ichtiar Baru Van hoeve, 1996 hal.213.

⁸ Muhammad Baqir Ash-shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra, 2008. Hal.78

⁹ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta:PT. Intermasa, 2003 hal. 154

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta:Gema Insani Press,1997. Hal.88

permasalahan fiqh, aqidah ataupun pokok agama.¹¹ Mayoritas ulama salaf fokus pada sifat integritas dan kemampuan seorang mufti dalam Hukum Islam, karena fatwa merupakan penentu masyarakat bertindak sesuai koridor syariah. Sehingga yang disampaikan ulama salaf diantaranya:¹²

Pertama, kehati-hatian ulama salaf dalam memberikan fatwa. Yang harus didasari kemampuan dan pengetahuan terutama dari hal yang berhubungan dengan pertanyaan mustafti, jika memang tidak mampu menjawab lebih baik tidak memberikan keputusan. *Kedua*, pengingkaran ulama salaf kepada mufti yang tidak memiliki dasar ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang benar. *Ketiga*, syarat yang diberikan ulama salaf kepada seorang mufti agar bisa diakui adalah penguasaanya terhadap ilmu pengetahuan umum yang erat hubungannya dengan kehidupan alam semesta serta memahami sirah Rasulullah SAW.

Majelis Ulama Indonesia memerankan tugas ifta` di negara Indonesia, karena lembaga ini merupakan organisasi yang didasari kepercayaan umat muslim dan sebagian wakilnya untuk tidak berpihak pada partai politik serta bersifat independen. Dalam pelaksanaannya MUI berdiri dengan memerankan peran-peran utamanya, yakni:¹³ 1) Sebagai pewaris para Nabi; 2) Sebagai pemberi fatwa; 3) Sebagai Pembimbing dan pelayan umat; 4) sebagai perbaikan (*ishlah*) dan 5) sebagai penegak *amar ma`ruf nahi munkar*.

Sehubungan dengan fatwa, istilah-istilah yang berhubungan dengannya ada empat yakni:¹⁴

1. Hukum syara` yang diterangkan dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan disebut *al-ifta`* atau *al-futya*.
2. Adapun peminta fatwa disebut *mustafti*.
3. Penjawab fatwa tidak lain adalah *mufti*.
4. Hal yang ditanyakan hukumnya disebut dengan *Mustaftu fih*.

¹¹ Muhammad Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ulumuddin, 2010. Hal.76

¹² Zakirman, *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Bandung: AL-Mizan, 2016. Hal.41

¹³ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Depag, 2003.Hal. 12

¹⁴ Muhammad Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ulumuddin, 2010. Hal.89

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI sebagai salah satu lembaga formal yang dijadikan wadah musyawarahnya para ulama dan cendikiawan muslim yang telah dipersiapkan sebagai antisipasi perkembangan lembaga keuangan syariah untuk mengantisipasi perkembangan lembaga keuangan syariah. Pertemuan musyawarah ulama se-Indonesia merumuskan pendirian MUI pada tanggal 7 Rajab 1395H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975M di Jakarta. Dsebagai tindakan alternatif penanganan yang fokus pada lembaga keuangan syariah (LKS), dengan hal itu Dewan Syariah Nasional dilahirkan pada tahun 1999. Tidak hanya itu, Dewan Pengawas Syariah juga membantu sebagai perpanjangan tangan tugas DSN.¹⁵

Dalam khittah pengabdianya salah satu fungsi dari Majelis Ulama Indonesia ada 4 jenis fatwa yang dikeluarkan MUI:¹⁶

1. Fatwa Komisi Fatwa MUI

Komisi fatwa memiliki kewenangan khusus untuk mengeluarkan fatwa dalam suatu permasalahan, yang mana sebelum pembahasan masalah ke tingkat lanjutan komisi fatwa berwenang lebih dulu dalam hal pertimbangan dari para ahli yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pada hal ini salah satunya adalah hukum penggunaan atribut non muslim.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional merupakan wadah khusus yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan ekonomi, maka fatwa yang dikeluarkan merupakan fatwa dalam penerapan ajaran Islam untuk keuangan syariah dan perekonomian yang sesuai dengan syariah. Adapun fatwa yang dikeluarkan DSN menjadi pedoman bagi regulator dan praktisi Hukum Ekonomi Syariah, dan salah satu contohnya adalah fatwa mengenai hukum asuransi jiwa syariah.

3. Fatwa Hasil Munas MUI

¹⁵ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta:PT. Intermasa, 2003 hal. 168

¹⁶ Zakirman, *Metodologi fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Bandung: AL-Mizan, 2016. Hal.99

Musyawarah MUI secara nasional diadakan rutin lima tahun sekali dan disebut dengan Munas, adapun hasil dari musyawarah ini dijadikan fatwa pula. Diantara fatwa hasil Munas adalah hukum pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

4. Fatwa Ijtimā` Ulama

Ada pula musyawarah yang mempertemukan seluruh komisi fatwa dan perkumpulan ini disebut ijtimā` ulama yang membahas global masalah kebangsaan, hasil dari perkumpulan ini dijadikan fatwa pula. Diantara keputusan fatwa yang dihasilkan adalah tentang kedudukan pemimpin yang tidak menepati janji serta penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

2. Karakteristik Fatwa Hukum Ekonomi Syariah

Karakteristik bermakna hal yang memiliki sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.¹⁷ Adapun maksud dari karakteristik fatwa hukum ekonomi syariah adalah fatwa Hukum ekonomi Syariah yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki sifat khas yang berlandaskan pada pedoman dasar dewan Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

DSN-MUI yang bertugas sebagai pembuat fatwa Hukum Ekonomi Syariah tidak lain sebagai perwujudan aspirasi masyarakat muslim Indonesia menghadapi masalah ekonomi. Visi yang diusung adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, sehingga dibuatlah misi untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Adapun keanggotaan pengurus terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan Fiqh Islam serta praktisi LKS dan perwakilan regulator, yang selama ini sudah mengeluarkan 140 fatwa dibidang ekonomi syariah.

Rumusan fatwa DSN-MUI terangkum dalam angka 3 Bab IV tentang prosedur rapat dan penetapan fatwa tahun 2001. Inilah hal mendasar mengenai fatwa:

¹⁷ PPMIHL, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Hal.234

- Dewan pemimpin yang berwenang memutuskan mana saja pertanyaan dan permintaan masyarakat yang dinilai penting untuk diberi fatwa dan dibahas mendalam.
- Pengajuan dari MUI sendiri, organisasi atau pemerintah dianggap penting dalam fatwa.
- Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi.

Dengan pembahasan diatas, menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI bersifat proaktif dalam penanganan masalah ekonomi di masyarakat. Sebagaimana keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 tentang pedoman Dasar Dewan MAjelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) atas pedoman dasar dan pedoman rumah tangga majelis ulama Indonesia periode 1995-2000, dan surat Keputusan Dewan pembentukan DSN huruf d dinyatakan sebagai berikut:

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Perilaku proaktif merupakan upaya mengambil inisiatif dalam meningkatkan ide dan kreativitas-kreativitas baru mengubah status quo dibanding hanya bertindak pasif dalam menghadapi kondisi saat ini.

Karakteristik fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Dari segi tipologi dan sifatnya;
- a) DSN-MUI merupakan Lembaga Fatwa semi pemerintah;

Sebagaimana disampaikan diawal penjelasan bahwa DSN diinisiasi oleh MUI sebagai lembaga fatwa khusus yang fokus terhadap hukum ekonomi syariah.

- b) Sifat dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengikat bagi mustafī apabila telah di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sifat mengikatnya fatwa DSN-MUI ini adalah bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta praktisi bisnis syariah.

¹⁸ Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hal.100

- 2) Dari segi produknya, fatwa DSN-MUI memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a) Jenis fatwa DSN-MUI hanya khusus dalam permasalahan ekonomi syariah yang berkaitan langsung dengan Lembaga Keuangan Syariah.
 - b) Fatwa DSN-MUI tidak hanya berasal dari pemohon fatwa saja, namun mayoritas berasal dari Lembaga Keuangan Syariah, Asosiasi keuangan dan juga Lembaga pemerintah;
 - c) Otoritas pembuatan fatwa yang didapatkan DSN-MUI berasal dari peraturan perundangundangan dan bersifat terbatas pada bidang ekonomi syariah demi kemashlahatan umum;
 - d) Formalitas penulisan hasil putusan fatwa DSN-MUI kurang lebih sama dengan pola peraturan perundang-undangan.

3. Hakekat Fatwa Hukum Ekonomi Syariah

Hakekat bermakna intisari atau dasar.¹⁹ Adapun maksud dari hakikat fatwa hukum ekonomi syariah bahwa fatwa ini merupakan jawaban hukum atas persoalan hukum ekonomi syariah yang tidak diketemukan dalam al-Qur'an maupun Hadist atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kacamata ajaran Islam.²⁰

Dalam buku himpunan fatwa DSN-MUI disampaikan harapan agar fatwa yang sudah dikeluarkan menjadi solusi atas segala masalah yang berkaitan dengan Hukum Islam terutama persoalan ekonomi syariah. Fatwa memiliki sifat solutif bagi permasalahan yang diajukan, dan untuk bisa menyesuaikan dengan masalah pun perlu adanya kesesuaian ilmu pengetahuan dan ilmu Agama. Maka memberi keputusan fatwa tidak dapat dilakukan oleh semua orang, akan tetapi hanya bisa dilakukan orang tertentu yang amanah dan mampu dalam mempertanggungjawabkan Hukum Allah kepada masyarakat karena akan diamalkan oleh masyarakat.²¹

¹⁹ PPMIHL, *P. b. Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Hal.155

²⁰ Habibaty, D. M. *Peranan fatwa Dewan Syariah Nasional*. Legislasi Indonesia, volume 4, tahun 2017. Hal.32

²¹ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta:PT. Intermasa,2003. Hal.20

Bagi seorang mufti, mengeluarkan fatwa haruslah didasari dalil baik dari Al- Qur`an, sunnah ataupun hukum lainnya. Menyatakan hukum tanpa didasari landasan syariat disebut dengan *tahakkum* (membuat-buat hukum), dan perbuatan dosa yang jelas sudah tersirat dalam Al-Qur`an dalam Q.S Al-A`raf ayat 33 dan Q.S An-Nahl ayat 116. Kedua ayat tersebut senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa dan Hukum MUI setiap akan mengeluarkan suatu fatwa.²²

4. Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Kredit Macet

Permasalahan kredit bermasalah atau yang biasa disebut kredit macet berasal dari debitur yang belum bisa melunasi kewajibannya, dimana hakikat transaksi kredit adalah hutang dan hal tersebut tidak dianjurkan dalam Islam kecuali untuk seseorang yang benar-benar membutuhkannya dan mampu untuk melunasinya.²³ Sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang bolehnya bertransaksi kredit dengan alasan kebutuhan terhadap barang yang mendesak dan diperkirakan mampu melunasinya, hadist dari Aisyah ra bahwa Rasulullah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

Fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah card. Berkenaan dengan ketentuan *ta`widh* dan denda, yang berbunyi:

Ketentuan *ta`widh* dan denda:

a. *Ta`widh*

Penerbit kartu dapat mengenakan *ta`widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

²³ Erwandi Tarmizi, Harta haram muamalat kontemporer.

Bogor:Berkat Mulia Insani, 2016 hal.179

b. Denda *keterlambatan (late charge)*

²² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta:Depag, 2003. Hal.25

²³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor:Berkat Mulia Insani, 2016 hal.179

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seharusnya sebagai dana sosial.

Sejarah *ta`widh* ini berawal dari permasalahan yang muncul di Bank Islam pertama di Dubai pada tahun 1975, dengan banyaknya nasabah yang menunda pembayaran pada jual beli tidak tunai. Solusi pertama dicoba dengan kenaikan margin laba, namun berakibat pada kewajiban pembayaran nasabah yang semakin tinggi hingga nasabah beralih ke konvensional. Maka pada tahun 1985, Syeikh Mustafa Zarqa mengajukan *ta`widh* dalam jounal Islamic economic, edisi II tahun 1985. Tawidh yang dimaksudkan disini merupakan ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, yang mengakibatkan Bank Syariah mengalami kerugian dalam bentuk ketidakmampuan memenuhi kewajibannya kepada nasabah lain dan berakibat hilangnya laba yang diharapkan.²⁴

Dalil landasan pendapat ini adalah kaidah hukum yang menjelaskan tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain, baik permulaan atau balasan. Dan hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Majah yang dishahihkan oleh imam al-bani. Dan hadis ini diambil manfaat dari segi penjelasan haram dalam perbuatan yang merugikan dan harus dihilangkan. Kerugian yang diderita pihak kreditur akibat penundaan pembayaran debitur, demikian boleh menarik ganti rugi akibat perbuatan tersebut.

Sebagaimana dipaparkan bahwa hakikat dan karakteristik dari fatwa yang bersifat ijtihadi yang dirumuskan banyak pihak yang ahli dalam bidang hukum Islam. Jadi aturan yang diberikan merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan agar masyarakat tetap berada dalam koridor syariah. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menekankan pentingnya menghindari unsur riba dan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui Syariah Card harus berdasarkan akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad ijarah (sewa) atau kafalah (penjaminan). Selain itu, fatwa ini juga mengatur tentang mekanisme

²⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor:Berkat Mulia Insani, 2016 hal.180

fee dan *ta'widh* (ganti rugi) yang harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Jika dibandingkan dengan fatwa-fatwa lain yang sejenis, seperti Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi, terlihat bahwa DSN-MUI konsisten dalam menekankan pentingnya menghindari unsur riba dan memastikan setiap produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan utama terletak pada jenis akad yang digunakan dan konteks penerapannya. Misalnya, dalam fatwa No. 51, fokusnya adalah pada akad *mudharabah musytarakah* dalam konteks asuransi, sedangkan dalam fatwa No. 54, fokusnya pada penggunaan Syariah Card dengan akad ijarah atau kafalah.

Perkembangan teknologi finansial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang praktis, banyak terjadi pada masa kini, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah, implementasi fatwa-fatwa tersebut menjadi semakin relevan. Perbankan syariah dituntut untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dengan tantangan ekonomi global dan potensi peningkatan risiko kredit macet, bank syariah harus lebih proaktif dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif dan memastikan kepatuhan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah. Secara keseluruhan, fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card memberikan landasan penting bagi pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

C. Penutup

Majelis Ulama Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat muslim dengan menghadirkan Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga khusus yang fokus atas pembuatan fatwa hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi syariah dan menjadi motivasi bagi praktisi ekonomi untuk tetap kaffah bersyariah. Diantara karakter fatwa hukum

ekonomi syariah DSN-MUI, sebagai lembaga semi pemerintah yang mengikat bagi LKS dan praktisi ekonomi serta format fatwa seperti UU menjadi landasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Fatwa merupakan jawaban hukum atas persoalan hukum ekonomi syariah yang tidak diketemukan dalam al-Qur'an maupun Hadis atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kacamata ajaran Islam. Fatwa dicetuskan oleh mufti yang menguasai Hukum Islam berlandaskan al-Qur'an dan hadis, maka fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sudah merupakan salah satu wasilah kemashlahatan umat muslim. Dalam pemecahan masalah perihal kredit bermasalah atau kredit macet, DSN-MUI mengeluarkan fatwa nya sebagai solusi kredit macet. Namun masukan dari mayoritas ulama bisa menjadi salah satu kontribusi keilmuan yang dapat mempengaruhi rumusan aturan yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agama, Kementerian. *Syaamil Qur'an Miracle the Reference*. Bandung: Syamil Qur'an, 2011.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, F. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Habibaty, D. M. *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Legislasi Indonesia*, 4, 2017.
- Hassan, H. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Gramata, 2011
- Syariah, Dewan. *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: PT intermasa, 2003.
- Sukito, D. M. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, N. E. *Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam. Al-Mizan*, 2016.
- PPMIHL, P. b. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen pendidikan nasional, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Nasional, Dewan Syariah. *Himpunan Fatwa MUI*. jakarta: Depag, 2003.
- Riadi, M. *Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta:Ulumuddin, 2010.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tarmizi, E. *Harta Haram Muamalat*. Bogor:berkat mulia insani, 2016
- Ulum, F. *Sejarah Ekonomi Islam*. Surabaya: Sunan, 2010.
- Wahid, S. H. *Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer*. Bandung: Yudisia, 2019.
- Zakirman, a. F. *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Bandung: *Al-Mizan*, 2016.